



PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Isbath Nikah Kontentius yang diajukan oleh:

Baidin bin Radjab Bae, usia 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, berkediaman di Jalan Pattimura RT.07, RW. 03, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon**;

Moh. Idwar Topa bin Baidin Radjab Bae, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Alamat Jl. Pattimura RT.07 RW. 03, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 01 Januari 2017 Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Bgi. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober tahun 1991 Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama Hasna binti Laadji (Almh) di Desa Paisumosoni, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai yang dahulu beribukota Luwuk, dan sekarang telah menjadi Kabupaten Banggai Laut;

Hal 1 dari 12 hal : Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung (Almh) bernama Laadji, dan dinikahkan oleh imam Desa Peisumosoni bernama Sihaka, dan disaksikan oleh Djamal Sino dan Djarli Ma'ada bin Labunu, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan Baidin bin R. Bae dengan Hasna bin Laadji (Alm.) telah lahir enam orang anak yakni Para Termohon bernama:
 - a. Moh. Idwar Topa
 - b. Inayasari
 - c. Putim Kusworo
 - d. Moh. Fatwa
 - e. Siti Nurhija
 - f. Moh. Takdir
4. Bahwa isteri Pemohon, Hasna binti Laadji (Almh), telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2012 dirumahsakit Adean, Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, yang disebabkan karena penyakit TBC;
5. Bahwa Pemohon belum memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai yang dahulu beribukota Luwuk, dan sekarang telah menjadi Kabupaten Banggai Laut;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut guna meminta Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan Hasna binti Laadji (Almh), sebagaimana surat keterangan KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut Nomor: 615/KUA.22.13.1./Pw.01/01/2017 tanggal 03 Januari 2017;
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Banggai, untuk memperoleh Buku Nikah dan untuk pengurusan kelengkapan data-data kependudukan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Hasna binti Laadji (Almh);

Hal 2 dari 12 hal : Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Hasna binti Laadji (Almh) yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai yang dahulu beribukota Luwuk, dan sekarang telah menjadi Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 26 Oktober 1991 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon tentang pentingnya akta nikah bagi pasangan suami istri;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya penambahan maupun perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon (Baidin) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Hasna binti Laadji (alm) pada tanggal 26 Oktober 1991 secara hukum Islam;
2. Bahwa benar perkawinan Pemohon dengan Hasna binti Laadji (alm) dengan wali nikah kakek Termohon bernama Laadji dengan 2 orang saksi dan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Hasna binti Laadji telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
4. Bahwa benar Hasna binti Laadji telah meninggal dunia dikarenakan sakit;

Hal 3 dari 12 hal : Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar perkawinan Pemohon tidak pernah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor urusan Agama dimana Pemohon dan Hasna binti Laadji melangsungkan perkawinannya;
6. Bahwa benar kepentingan Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan pengesahan atas perkawinannya baik secara Agama Islam maupun secara Negara dan juga untuk mengurus akta Kelahiran bagi anak-anak Pemohon dengan Hasna binti Laadji (alm);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui secara bulat dan utuh dalil-dalil Pemohon seluruhnya, serta menyatakan bahwa ahli waris suami Pemohon lainnya dan Termohon tidak berkeberatan atas permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dengan suami Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Baidin bin Radjab Bae) nomor 7207101210560001, tanggal 15 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banggai Laut, telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 140/02/DS-Psm/2017, tertanggal 03 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paisumusoni, sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) **Tamrin bin Ibahe**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun 1, Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum isterinya;

Hal 4 dari 12 hal : Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum isterinya adalah imam Desa yang bernama Siaka;
- Bahwa saksi mengetahui saat acara perkawinan Pemohon dan almarhum isterinya dihadiri dua saksi yang bernama Djamal Sino dan Djarli Ma'ada bin Labunu;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah almarhum isteri Pemohon adalah ayah kandung isteri Pemohon bernama Laadji;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum isteri Pemohon meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa mengetahui bahwa status Pemohon adalah duda sedangkan status almarhum isteri Pemohon adalah perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan almarhum isteri Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam dan tidak ada larangan untuk menikah baik semeda maupun pertalian nasab;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah sampai sekarang tidak pernah berpisah dan tetap beragama Islam serta tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dan almarhum isteri Pemohon;
- Bahwa saksi menegtahui maksud dan tujuan Pemohon dan Termohon adalah untuk mengajukan permohonan lshbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan surat-surat lainnya;

2) **Djarli Ma'ada bin Labunu**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 1, Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ipar Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum isterinya yang dilaksanakan di rumah Imam Desa Siaka;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum isterinya adalah imam Desa yang bernama Siaka;

Hal 5 dari 12 hal : Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat acara perkawinan Pemohon dan almarhum isterinya di hadirinya dua saksi, yaitu Saksi sendiri dan Djamal Sino;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah almarhum isteri Pemohon adalah ayah kandung almarhum isteri Pemohon bernama Laadji;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon kepada almarhum isteri Pemohon adalah uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum isteri Pemohon dan Pemohon selama menjalani hidup setelah perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum isteri Pemohon meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa mengetahui bahwa status Pemohon adalah duda sedangkan status almarhum isteri Pemohon adalah perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan almarhum isteri Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam dan tidak ada larangan untuk menikah baik semeda maupun pertalian nasab;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah sampai sekarang tidak pernah berpisah dan tetap beragama Islam serta tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dan almarhum isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon dan Termohon adalah untuk mengajukan permohonan lshbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan surat-surat lainnya;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon putusan;

Hal 6 dari 12 hal : Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dengan seorang perempuan bernama Hasna binti Laadji telah menikah pada tanggal 26 Oktober 1991 di Desa Paisumusoni, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, pernikahan dengan wali nikah dari orang tua Hasna yang bernama Laadji, dengan status Pemohon adalah Duda dan almarhum isteri Pemohon (Hasna binti Laadji) adalah perawan, sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah yaitu Djamal Sino dan Djarli Ma'ada bin Labunudengan mas kawin uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di bayar tunai dan mohon pernikahannya disahkan untuk keperluan pengurusan penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa dengan permohonan Pemohon yang dibacakan didepan persidangan Pengadilan Agama Banggai tersebut, Termohon membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon sudah mengakui secara murni dan bulat permohonan Pemohon, namun karena ini perkara khusus dan untuk lebih hati-hati Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan bukti identitas diri Pemohon yang memuat keterangan yang pada pokoknya Pemohon bertempat

Hal 7 dari 12 hal : Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman/berdomisili dan telah terdaftar sebagai penduduk Desa Paisumusoni, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banggai, sehingga Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2, Pemohon telah membuktikan isteri Pemohon bernama Hasna binti Laadji telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti berupa surat dengan kode P.1, dan P.2, adalah bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya hal mana telah memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga bukti P.1, dan P.2, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama **Tamrin bin Iba** dengan **Dajril Ma'ada Labunuyang** telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di depan persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya dan telah mengangkat sumpah dan ternyata saling bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara formil dan materiil dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon dengan seorang wanita bernama Hasna binti Laadji, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah di bawah tangan dengan seorang perempuan bernama hasna binti Laadji telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 1991 dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon (Laadji) dan yang menikahkan adalah Imam Desa Siaka,

Hal 8 dari 12 hal : Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Bgi



- sedangkan saksi nikah Djamal Sino dan Djarli Ma'ada bin Labunuserta mas kawin yakni uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon dan almarhum isteri Pemohon (Hasna binti Laadji) tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan baik sedarah maupun sesusuan;
 3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda sedangkan Hasna binti Laadji (alm) berstatus Perawan;
 4. Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2012 karena sakit;
 5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan keduanya dan pengurusan kartu keluarga serta akte kelahiran anak-anak Pemohon dengan Hasna binti Laadji (alm);

Menimbang, bahwa Pemohon dapat menghadirkan orang-orang yang terlibat langsung dalam perkawinan Pemohon dan istri Pemohon sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan istri Pemohon *quo* telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta dilakukan menurut hukum Islam sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, serta Pasal 4, Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon dan istri Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 9 dari 12 hal : Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, mahar dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon dengan Hasna binti Laadjitelah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil Kitab *l'anat At-Thalibin* juz (4) halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة وشروطه من نحو ولي وشأهدين عدول

Artinya :*"Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Hal 10 dari 12 hal : Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada kedua Pemohon;

Mengingat, penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Baidin bin Radjab Bae**) dengan isteri Pemohon (**Hasna binti Laadji**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 1991 di Desa Paisumusoni, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Rudi Hartono, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hal 11 dari 12 hal : Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Hakim Anggota

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.

Panitera Pengganti

RUDI HARTONO, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	241.000,-

Terbilang: *(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).*

Hal 12 dari 12 hal : Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Bgi